



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : ~~212~~/KEP/HK/2024

TENTANG

TIM PENILAIAN MANDIRI, ADMIN PEMDA DAN PENJAMINAN KUALITAS HASIL
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) perlu dilakukan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri, admin pemerintah daerah dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Tim Penilai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilaian Mandiri, Admin Pemerintah Daerah Dan Penjaminan Kualitas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Undang-Undang ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 061);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Tim Penilaian Mandiri, Admin Pemerintah Daerah Dan Penjaminan Kualitas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA : Pengarah dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas:
- a. melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemerintah daerah;
 - b. melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat organisasi atau perangkat daerah;
 - c. melakukan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
 - d. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - e. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Maturitas SPIP pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.




Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 Juni 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi NTT di Kupang;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Perangkat Daerah Provinsi masing-masing di Kupang.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR :242/KEP/HK/2024
TANGGAL :26 Juni 2024
TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI, ADMIN PEMERINTAH DAERAH DAN PENJAMINAN KUALITAS HASIL PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

PENGARAH DARI TIM PENILAIAN MANDIRI, ADMIN PEMERINTAH DAERAH DAN PENJAMINAN KUALITAS
HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
3	4	4
Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan kepada Tim dalam pelaksanaan tugas.

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 242 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 26 Juni 2024
TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI, ADMIN PEMERINTAH DAERAH DAN PENJAMINAN KUALITAS HASIL PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAIAN MANDIRI, ADMIN PEMERINTAH DAERAH DAN PENJAMINAN KUALITAS HASIL PENILAIAN
MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator Penilaian Mandiri	a. merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Koordinator Penilaian Mandiri	b. mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah; c. melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah; d. melaporkan hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah; dan e. melakukan koordinasi dan/ atau konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi atas hasil penilaian mandiri serta penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah.

2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator Asesor Tingkat Pemerintah Daerah	a. menilai kualitas sasaran strategis tingkat pemerintah daerah; b. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) tingkat pemerintah daerah; c. menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi; d. melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan; e. menyerahkan hasil penilaian kepada Koordinator Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan f. bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
a. Bidang Efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi			
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Wakil Koordinator	
2.	Sekretaris	Anggota	
3.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
4.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam		
5.	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah		
6.	Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pembangunan Daerah		
7.	Yeremi Theofilus Isu, S.E (Perencana Ahli Pertama)	Asesor Pemda	
b. Bidang Keandalan Pelaporan Keuangan			
1.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Koordinator	a. menilai keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah; b. melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan; c. menyerahkan hasil penilaian kepada Koordinator Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan d. bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
2.	Sekretaris	Anggota	
3.	Kepala Bidang Anggaran		
4.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan		
5.	Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota		
6.	Hilarius B.C.Da Silva, S.E., M.Ec.Dev (Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan)	Asesor Pemda	

c. Bidang Pengamanan atas Aset Daerah			
1.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah	Wakil Koordinator	a. menilai pengamanan aset pada organisasi yang menjadi obyek penilaian; b. melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan; c. menyerahkan hasil penilaian kepada Koordinator Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan d. bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
2.	Kepala Bidang Pendapatan I	Anggota	
3.	Kepala Bidang Pendapatan II		
4.	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset		
5.	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset		
6.	Isidorus Candra T. Pari, SE.,MM	Asesor Pemda	
d. Bidang Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan			
1.	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Koordinator	a. menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada organisasi yang menjadi obyek penilaian; b. mengidentifikasi kasus korupsi yang terkait dengan entitas, sebagai faktor pengurang skor sub unsur komponen Struktur dan Proses pada yang terkait c. melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan; d. menyerahkan hasil penilaian kepada Koordinator Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan e. bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
2.	Inspektur Pembantu IV	Anggota	
3.	Inspektur Pembantu V		

4.	Bernadus Lodoweyk Kedang, S.S.T.P.,M.M (Auditor Ahli Muda/Asesor Pemda)	Asesor Pemda	a. menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada organisasi yang menjadi obyek penilaian; b. mengidentifikasi kasus korupsi yang terkait dengan entitas, sebagai faktor pengurang skor sub unsur komponen Struktur dan Proses pada yang terkait c. melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan; d. menyerahkan hasil penilaian kepada Koordinator Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan e. bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
3. Admin Pemerintah Daerah (Pemda)			
Enny Apriyanti Putri Boling, S.T (Auditor Ahli Pertama)			
4. Asesor Tingkat Organisasi Perangkat Daerah			
a. Inspektorat			
1.	Inspektur	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah; b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP; c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
2.	Sekretaris Inspektorat Daerah	Wakil Koordinator	
3.	Inspektur Pembantu I	Anggota	
4.	Inspektur Pembantu II		
5.	Inspektur Pembantu IV		
6.	Inspektur Pembantu V		
7.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan		
8.	Marthen Ly, S.E (Auditor Madya)		
9.	Fahmi R. Baletty, S.IP (Pengawas Pemerintahan Muda)	Asesor PD	
10.	Richardus Jaya Perdana Dumin,S.E (Auditor Muda)		

b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah			
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah; b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP; c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;	Wakil Koordinator	
3.	Mariano Sabinus Tefa,S.S.T.P., M.M (Fungsional Perencana Ahli Muda)	Anggota	
4.	Christoforus C. D. Amironi, SE (Fungsional Umum)		
5.	Emanuel Tokan Ola Masan (Fungsional Umum)		
6.	Alvian Adi Dharma, S.T (Fungsional Umum)		
7.	Penina Lambai, S.Sos (Fungsional Umum)	Asesor PD	
c. Badan Keuangan Daerah			
1.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah; b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP; c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
2.	Sekertaris	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bidang Anggaran	Anggota	
4.	Kepala Bidang Perbendaharaan		
5.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan		
6.	Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota		
7.	Kepala Sub Bagian Keuangan		
8.	Paulus Laurent Sodak, S.Pi (Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum)	Asesor PD	
d. Badan Pendapatan dan Aset Daerah			
1.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah; b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP; c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan
2.	Sekretaris Pendapatan dan Aset Daerah	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bidang Pendapatan I	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pendapatan II		
5.	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset		
6.	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset		

7.	Kristoforus R.Hayong, S.Kom.,M.M	Asesor PD	d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
e. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
1.	Kepala Dinas Pertanian	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah; b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP; c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
2.	Sekretaris	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bidang Perkebunan	Anggota	
4.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura		
5.	Kepala Bidang Prasarana, Sarana Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian		
6.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan		
7.	Kepala UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan		
8.	Kepala UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan		
9.	Kepala UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura		
10.	Kepala UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih		
11.	Maria Goreti Samo, SE	Asesor PD	
f. Dinas Peternakan			
1.	Kepala Dinas Peternakan	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah; b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP; c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
2.	Sekretaris	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bidang Agribisnis dan Kelembagaan	Anggota	
4.	Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak		
5.	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		
6.	Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Pengembangan Sumber Daya Peternakan		
7.	Jenita L.H. Giri, S.Kom, M.Si (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Asesor PD	
8.	Rambu Marisa Agustine, SE, MM (Perencana Ahli Muda)		
9.	Asniati S. A. Amalo, S.Pt., M.Si (Perencana Ahli Madya)		
10.	Ir.Margaritha a. V. Tabelak (Penyuluh Pertanian Ahli		

	Madya)		
11.	Ir.Matilda Sadipun, M.Si. (Pengawas Bibit Ternak Ahli Madya)		
12.	Jonathan A. Tamoos, S.Pt., M.Si (Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda)		
13.	Imanuel Agustinus I.Ottu, S.Pt (Kepala Sub Bagian Tata Usaha)		
14.	Maria Dolorosa Fenge, S.Pt (Kepala Seksi Pembibitan Ternak)		
15.	Jupliana Mboro, S.Pt (Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda)		
16.	drh. Konny Marlina Zesi (Medik Veteriner Ahli Muda)		
17.	drh. Noviana H. Makh (Kepala Seksi Pengujian & Penyidikan)		
18.	Gabriel Manoe, SE (Fungsional Umum)		
19.	Frederika A. Allung, S.Pt. (Fungsional Umum)		
g. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
1.	Kepala Dinas	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah; b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP; c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
2.	Sekretaris	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		
5.	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan		
6.	Kepala Bidang Kebudayaan		
7.	Rosita Octivin Adoe, SE	Asesor PD	
8.	Teodorus S. Djau, S.Kom		
h. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
1.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;
2.	Sekretaris	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	Anggota	

4.	Kepala Bidang Industri Pariwisata Kepala Bidang Destinasi pariwisata	Anggota	b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP; c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
5.	Kepala Bidang Kelembagaan Pariwisata		
6.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum		
7.	Eriftora Kolimon, S.IP. M.Si (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah)		
8.	Eduarduk Manek, S.T., M.T (Perencana Muda)	Asesor PD	
9.	Rendra Agusti Abidin, S.Kom		

i. Dinas Sosial

1.	Kepala Dinas Sosial	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah; b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP; c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
2.	Sekretaris	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Anggota	
4.	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin		
5.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial		
6.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial		
7.	Frumentius Dopo Puu, S.Sos (Analisis Perencanaan Anggaran)		
8.	Shandra Diana Isliko, S.Si-Teol., M.A.	Asesor PD	

j. Dinas Kesehatan

1.	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah; b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP; c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator
2.	Sekretaris Dinas	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
5.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota	
6.	Kepala UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan		
7.	Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan		
8.	Kepala UPTD RSJ Naimata		

9.	Essy L. Irene Banoet, S.Si, M.Dev (Kasubag Umum dan Kepegawaian)	Asesor PD	penilaian; dan d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
k. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah; b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP; c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
2.	Sekretaris	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota	
4.	Kepala Bidang Sumber Daya Air		
5.	Kepala Bidang Bina Konstruksi		
6.	Kepala Bidang Penataan Ruang		
7.	Kepala Bidang Cipta Karya		
8.	Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman		
9.	Dra. Fintje F. Djami (Perencana Ahli Muda)		
10.	Romaldus Bala Keraf, ST	Asesor PD	
l. Dinas Kelautan dan Perikanan			
1.	Kepala Dinas	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah; b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP; c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
2.	Sekretaris	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya	Anggota	
4.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap		
5.	Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		
6.	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan		
7.	Kepala Sub Kepegawaian dan Umum		
8.	Florentina B. Pareira, S.Sos (Kepala Sub Bagian Keuangan)	Asesor PD	
9.	Ebang Baro, SE (Bendahara Gaji)		

m. Dinas Perhubungan			
1.	Kepala Dinas	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah; b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP; c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
2.	Sekretaris	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan	Anggota	
4.	Kepala Bidang Angkutan Jalan		
5.	Kepala Bidang Kepelabuhan		
6.	Kepala Bidang Angkutan Pelayaran		
7.	Adriani Lomi Ga, ST	Asesor PD	
8.	Reinaldo Naga Saputra, S. Kom		
n. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
1.	Kepala Dinas	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah; b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP; c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
2.	Sekretaris	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pengendalian dan Perlindungan		
5.	Kepala Bidang Pembinaan		
6.	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan dan Perhutanan Sosial		
7.	Abriyanto F. Lapenangga, ST	Asesor PD	
o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1.	Kepala Dinas	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah; b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP; c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
2.	Sekretaris	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Anggota	
4.	Kepala Bidang Bina Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat		
5.	Kepala Bidang Pengembangan Potensi Desa		
6.	Kepala Bidang Binas Pemerintahan Desa		
7.	Usman Husin, SE (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda)	Asesor PD	

8.	Daryl Chisto Fanggi, S.Tr.IP (Analisis Data dan Informasi)		
p. Dinas Koperasi & UKM			
1.	Kepala Dinas	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah; b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP; c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
2.	Sekretaris	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi		
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan UKM		
6.	Roberto C. Rihi Mangngi, S.Sos	Asesor PD	
q. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			
1.	Kepala Badan	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah; b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP
2.	Sekretaris	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bidang Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural	Anggota	
4.	Kepala Bidang Kompetensi Teknis dan Pemerintahan		
5.	Kepala Bidang Kompetensi Fungsional dan Sertifikasi		
6.	Ivvone Lutu Edo, S.ST., M.Si (Analisis Perencana Ahli Muda)	Asesor PD	
7.	Emilia Hesti Tandi, SE.,MSA (Analisis Layanan Umum)		
r. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
1.	Kepala Dinas	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah; b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses
2.	Sekretaris	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan	Anggota	

4.	Kepala Bidang P3TK		pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;
5.	Kepala Bidang Ketransmigrasian		
6.	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		
7.	Kepala UPTD LK		
8.	Intan N. S. Markus, ST	Asesor PD	c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
9.	Merliyansi Rambu Anameha, ST		

s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

1.	Kepala Dinas	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah; b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP; c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
2.	Sekretaris	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara	Anggota	
4.	Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah		
5.	Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan		
6.	Kepala Bidang Ketenagalistrikan		
7.	Kondradus Y. S. Malut, ST	Asesor PD	
8.	Abraham Pay, ST		

t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1.	Kepala Dinas	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah; b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP; c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
2.	Sekretaris	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan		
5.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang		
6.	Constansia T. M. Hermanus, S.Kom	Asesor PD	
	Ria Febrian BR Saragi, SE		

u. Biro Organisasi

1.	Kepala Biro	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Anggota	

3.	Johanis Dominggus Kale, S.Pt	Asesor PD	<p>b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;</p> <p>c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan</p> <p>d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.</p>
----	------------------------------	-----------	---

v. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

1.	Kepala Biro	Koordinator	<p>a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;</p> <p>b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;</p> <p>c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan</p> <p>d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.</p>
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Anggota	
3.	Yohanes Uto Kabelen, SE (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan)	Asesor PD	

w. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

1.	Kepala Dinas	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah; b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP; c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
2.	Sekretaris	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka		
5.	Kepala Bidang Layanan dan Pembinaan Perpustakaan		
6.	Johanis Amabi, SH	Asesor PD	
7.	Maria M. Da Silva Morais, SE		
8.	Oktavia S. Noemy, S.IP		

x. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1.	Sekretaris Dewan	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah; b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP; c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
2.	Kepala Bagian Umum	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bagian Persidangan, Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Anggota	
4.	Kepala Bagian Keuangan		
5.	Ruvina M. Bheta, SE (Analisis Keuangan Pusat Muda) dan Daerah Ahli	Asesor PD	

y. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1.	Kepala Badan	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah; b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP; c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
2.	Sekretaris	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Anggota	
4.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri		
5.	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan		
6.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik		
7.	Meigel S. A. Toy, S.Kom (Pranata Komputer)	Asesor PD	

z. Dinas Komunikasi dan Informatika

1.	Kepala Dinas	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah; b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP; c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan
2.	Sekretaris	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota	
4.	Kepala Bidang Statistik		
5.	Kepala Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi		

6.	Kepala Bidang Infratruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Asesor PD	organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
7.	Kepala Bidang Layanan <i>e-Governmant</i>		
8.	Simon Sabon Merin, SE (Manggala Informatika Ahli Muda)		
aa.Biro Pemerintahan			
1.	Kepala Biro	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah; b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP; c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
2.	Bagian Kerjasama	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Anggota	
4.	Nur Sahlan Hasanah, S.K.M	Asesor PD	
bb. Dinas Kepemudaan dan Olahraga			
1.	Kepala Dinas	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah; b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP; c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
2.	Sekretaris	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pengembangan Pemuda		
5.	Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga		
6.	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga		
7.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum		
8.	Ivan Hidayat Primananda, S.Kom	Asesor PD	
cc. Biro Umum			
1.	Kepala Biro	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah; b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;
2.	Kepala Bagian Tata Usaha	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bagian Rumah Tangga	Anggota	
4.	Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset		
5.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli		

6.	Debby Tjung, SE (Analisis Perencanaan)	Asesor PD	c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
7.	Evaluasi dan Pelaporan)		
8.	Sisilia Nona, SH (Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan)		
9.	Yustina Wae, SH (Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan)		

dd. Badan Kepegawaian Daerah

1.	Kepala Badan	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah; b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP; c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
2.	Sekretaris	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bidang Bidang Perencanaan, Pendidikan dan Sistem Informasi Pegawai	Anggota	
4.	Kepala Bidang Bidang Pengembangan Pegawai		
5.	Kepala Bidang Mutasi Pegawai dan Pensiun Pegawai		
6.	Kepala Bidang Disiplin dan KORPRI		
7.	Kepala Sub Bagian Keuangan		
8.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum		
9.	Erlan C. M. Batubara, S.STP (Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan)	Asesor PD	

ee. Badan Pengelola Perbatasan

1.	Kepala Badan	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah; b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP; c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
2.	Sekretaris	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Anggota	
4.	Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan		
5.	Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi		
6.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum		
7.	Adelysa P. Gittaswara, S.Kom	Asesor PD	

ff. Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
1.	Kepala Pelaksana	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah; b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP; c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
2.	Sekretaris	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota	
4.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik		
5.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi		
6.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum		
7.	Prima Patamorgana, ST	Asesor PD	
gg. Badan Penghubung			
1.	Kepala Badan	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah; b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP; c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Sub Bidang Pembinaan Masyarakat dan Kehumasan	Anggota	
4.	Kepala Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi		
5.	Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga		
6.	Hana Hayati, S.S (Analisis Kelembagaan Masyarakat)	Asesor PD	
hh. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu			
1.	Kepala Dinas	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah; b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP; c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP
2.	Sekretaris	Wakil Koordinator	
3.	Fransiskus Kopong Samon (Penata Perijinan Ahli Madya)	Anggota	
4.	David Mandala, S.Kep, M.Kes (Penatakelola Penanaman Modal Ahli Madya)		
5.	Gabariel Janu, ST (Perencana Ahli Muda)		
	Erny Selvi Ndaumanu, SE, MM		
	Marcelina Sri Day Lamak, SE	Asesor PD	

ii. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1.	Kepala Dinas	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah; b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP; c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
2.	Sekretaris	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan	Anggota	
4.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan		
5.	Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak		
6.	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak		
7.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
8.	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTT		
9.	Yulianti A. Syarif Hadi, SKM	Asesor PD	
jj. Biro Pengadaan Barang & Jasa			
1.	Kepala Biro	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah; b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa	Anggota	
4.	Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		
5.	Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang & Jasa		
6.	Saul Davi Mudak, ST.,M.AP (Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan)	Asesor PD	
kk. Satuan Polisi Pamong Praja			
1.	Kepala Satuan	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah; b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP; c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan
2.	Sekretaris	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota	
4.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		
5.	Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur		

6.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat		d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
7.	Maria F.N.Panda, SE (Kepala Sub Bagian PDE) Simeon K.W.Wasa, S.Kom	Asesor PD	

ll. Biro Hukum

1.	Kepala Biro	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah; b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP; c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota	Anggota	
4.	Kepala Bagian Bantuan Hukum		
5.	Reyza I. C. Rohi, S.Sos	Asesor PD	

mm. Biro Administrasi Pimpinan

1.	Kepala Biro	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah; b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP; c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
2.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan	Anggota	
4.	Kepala Bagian Protokol		
5.	Juniwita W. Dillak,ST, M.Kom	Asesor PD	
6.	Paskalina A. Heam, S.STP		

nn. RSUD Prof. Dr. W. Z. Yohanes Kupang

1.	Direktur	Koordinator	a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah; b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP; c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan
2.	Bagian Tata Usaha	Wakil Koordinator	
3.	Bidang Pelayanan	Anggota	
4.	Bidang Penunjang		
5.	SPI		

6.	Komite		organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
7.	Irma Linda Yuanita, SKM., MPH	Asesor PD	
8.	Neneng Selfiana, S.Sos		

4. Koordinator/Wakil Koordinator Penjaminan Kualitas

	Sekretaris Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	<p>a. mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pmda dan tingkat organisasi perangkat daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor OPD dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan</p> <p>b. mengkoordinasikan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.</p>
--	---	-------------	--

5. Tim Penjaminan Kualitas

1.	Frans Bin, S.E., M.M (Auditor Madya)	Wakil Koordinaator	<p>a. melaksanakan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pmda dan tingkat organisasi perangkat daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor OPD dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan</p> <p>b. melakukan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.</p>
2.	Linda Triono, S.E.,M.Hum (Plh. Analis dan Evaluasi/Auditor Madya)	Anggota	
3.	Alfrids Sabuin, S.Pt (PPUPD Ahli Muda)	Anggota	
4.	Jose Alves Pereira, S.H (PPUPD Ahli Muda)	Anggota	
5.	Christiana M. Agamitte, S.Sos, M.M (PPUPD Ahli Muda)	Anggota	
6.	Isharyanto, S.H (Auditor Muda)	Anggota	
7.	Nur Aini, A.Md (Auditor Penyelia)	Anggota	
8.	Cristoforus L. Amol, S.T (Auditor Pertama)	Anggota	

6. Administrator Aplikasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

1.	Sekretaris Inspektorat	Koordinator	<p>a. mempersiapkan aplikasi dalam kegiatan penilaian, mulai dari menyusun struktur organisasi sebagai referensi pada aplikasi hingga menetapkan peran Tim Asesor Tingkat Pemda, Tim Asesor, dan Tim Penjaminan Kualitas (PK);</p> <p>b. melakukan penatausahaan kegiatan Penilaian Mandiri (PM)</p>
2.	Hendro Nugroho Onesimus Gumay, S.E (Sub Koordinator Perencana)	Wakil Koordinator	
3.	Bernandus Lodoweyk Kedang, S.S.T.P.,M.M (Auditor Ahli Muda)		


4.	Enny Apriyanti Putri Boling, S.T (Auditor Ahli Pertama)	Anggota	dan Penjaminan Kualitas (PK) yang dilakukan dengan menggunakan tools aplikasi;
5.	Astrid Octaviana Asy, S.E (Auditor Pertama)		c. memfasilitasi dan memberikan akses kepada Tim Asesor Tingkat Pemda, Tim Asesor, dan Tim Penjaminan Kualitas (PK) dalam, pengoperasian aplikasi; dan
6.	Stephanie Devina Agustin Hake, S.Ak (Auditor Pertama)		d. berkoordinasi dengan Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas pada Perwakilan BPKP Nusa Tenggara Timur.
7.	Fahmi R. Baletty, S.I.P (PPUPD Ahli Muda)		
8.	Jose Avilio Billik, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama)		



7. Sekretariat Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Tingkat Pemerintah Daerah

1.	Inspektur Pembantu IV	Koordinator	a. menyelenggarakan administrasi surat menyurat intern dan ekstern pemerintah daerah;
2.	Marthen Ly, S.E (Auditor Madya)	Wakil Koordinator	b. melakukan pendokumentasian pelaksanaan serta hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat pemerintah daerah; dan
3.	Selviana Krispina Tea, S.E (Auditor	Anggota	c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Koordinator/Wakil Koordinator Penilaian Mandiri.
4.	Jusnita Veronika Dot, SP (PPUPD Ahli Muda)		
5.	Tridia M. Y. Gawu, SS (Auditor Pertama)		
6.	Richardus Jaya Perdana Dumin, S.E (Auditor Pertama)		
7.	Quinn Amelienda Nubatonis, S.AP (PPUPD Ahli Pertama)		
8.	Robertus R. Sabut, A.Md (Auditor Penyelia)		
9.	Yesron A Boelan, S.H (Fungsional Umum)		

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 Juni 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	